



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR SK/48/OT.00.04/MK/2023**

**TENTANG**

**KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP PADA POLITEKNIK  
PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi pada Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilaksanakan proses pembelajaran baik secara teori maupun secara praktik;
  - b. bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran dari seluruh mata kuliah yang ada pada setiap semester pada Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat dosen yang melaksanakan tugas mengajar melebihi kewajiban beban mengajar;

- c. bahwa ketentuan mengenai Kelebihan Beban Mengajar Dosen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.149/KP.203/MP/2018 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP PADA POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

KESATU : Menetapkan Kelebihan Beban Kerja Dosen pada Politeknik Pariwisata sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Beban Kerja Dosen pada Politeknik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) yang meliputi:

- a. 6 (enam) SKS bidang pengajaran;
- b. 3 (tiga) SKS bidang penelitian; dan
- c. 3 (tiga) SKS bidang pengabdian masyarakat.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Politeknik Pariwisata ditetapkan oleh Direktur Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan Menteri ini, dibebankan kepada DIPA masing-masing Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Nomor KM.149/KP.203/MP/2018 tentang Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA



SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/48/OT.00.04/MK/2023  
TENTANG  
KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN TETAP  
PADA POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF

1. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Dosen tetap pada Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- c. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- d. Kelebihan beban mengajar dosen adalah jumlah kelebihan SKS setelah SKS wajib beban mengajar dosen.

2. Kelebihan Beban mengajar

Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas:

- a. Kelebihan beban mengajar Dosen tanpa tugas tambahan; dan
- b. Kelebihan beban mengajar Dosen dengan tugas tambahan.

3. Kelebihan beban mengajar bagi Dosen tanpa tugas tambahan

Kelebihan beban mengajar dosen tanpa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dilakukan dengan ketentuan:

- a. kelebihan beban mengajar dihitung mulai pada SKS ke-7 (ketujuh);
- b. jumlah maksimal kelebihan beban mengajar adalah 10 (sepuluh) SKS; dan
- c. kelebihan beban mengajar dihitung berdasarkan satuan SKS per hadir.

4. Kelebihan beban mengajar bagi Dosen dengan tugas tambahan

Kelebihan beban mengajar dosen tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Tugas tambahan bagi dosen merupakan jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi:
  - 1) Direktur;
  - 2) Wakil Direktur; dan
  - 3) Ketua Jurusan.
- b. kelebihan beban mengajar dihitung mulai pada SKS ke-4 (keempat);
- c. jumlah maksimal kelebihan beban mengajar adalah 10 (sepuluh) SKS; dan
- d. kelebihan beban mengajar dihitung berdasarkan satuan SKS per hadir.

5. Besaran Pembayaran Kelebihan Beban Mengajar

Besaran pembayaran kelebihan beban mengajar masing-masing jenjang jabatan akademik Dosen disesuaikan dengan kesanggupan anggaran Politeknik Pariwisata pada tahun berjalan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penghitungan Kelebihan Beban Mengajar

Penghitungan Kelebihan Beban Mengajar Dosen Tetap pada Politeknik Pariwisata di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. penghitungan kelebihan beban mengajar didasarkan pada jumlah realisasi pertemuan dalam bulan berjalan yang dibuktikan dengan laporan *Learning Management System* (LMS) dan/atau berita acara mengajar (teori dan/atau praktik);
- b. pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan jumlah pertemuan di kelas teori dan di laboratorium praktik sesuai dengan jadwal mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan, mengacu pada jadwal yang diterbitkan oleh Bagian yang membidangi Administrasi Akademik.

Contoh Format Perhitungan Kelebihan Beban Mengajar Dosen dapat mempergunakan tabel dibawah ini:

3PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN												
POLITEKNIK PARIWISATA : (1)												
SEMESTER : (2)												
TAHUN AKADEMIK : (3)												
Nama Dosen	No	Mata Kuliah	Singkatan	SMT / KLS	Singkatan Prodi	SKS	Realisasi Pertemuan		Bulan:	(4)		TOTAL
							Jml SKS Minggu 1	Jml SKS Minggu 2	Jml SKS Minggu 3	Jml SKS Minggu 4		
(5)	1	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(13)	(13)	(13)	
(6)	2											
(7)	3											
	dst											
Total Beban SKS per Semester						(14)						
SKS Wajib							(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	(16)
Total SKS Berdasarkan Pertemuan							(17)	(17)	(17)	(17)	(17)	(18)
SKS Maksimal Kelebihan Beban Mengajar (maks 10 SKS/minggu)							(19)	(19)	(19)	(19)	(19)	(20)
Kelebihan SKS Mengajar					(21)							
Pembayaran per SKS					(22)							
Total Dibayarkan					(23)							

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama Politeknik Pariwisata
- 2) Diisi dengan "GANJIL" atau "GENAP"
- 3) Diisi Tahun Akademik dengan Format 20XX/20XX
- 4) Diisi dengan Bulan penilaian
- 5) Diisi dengan nama Dosen yang dinilai (lengkap dengan gelar)
- 6) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Dosen yang dinilai
- 7) Diisi dengan Jejang Jabatan Fungsional Dosen yang dinilai
- 8) Diisi dengan Nama Mata Kuliah
- 9) Diisi dengan Singkatan Mata Kuliah
- 10) Diisi dengan Informasi Semester dan Kelas dimana Mata Kuliah diajarkan
- 11) Diisi dengan Singkatan Program Studi dimana Mata Kuliah diajarkan
- 12) Diisi dengan jumlah SKS pada Mata Kuliah yang diampu
- 13) Diisi dengan jumlah SKS yang terpenuhi atas Mata Kuliah yang diampu tiap minggu pada Bulan dimaksud
- 14) Diisi dengan jumlah total Beban SKS Dosen yang dinilai
- 15) Diisi dengan jumlah SKS Wajib (6 SKS bagi Dosen tanpa tugas tambahan dan 3 SKS bagi dosen dengan tugas tambahan)

- 16) Diisi dengan total jumlah SKS wajib dalam bulan tersebut
- 17) Diisi dengan total jumlah SKS yang terpenuhi tiap minggu pada Bulan tersebut
- 18) Diisi dengan total jumlah SKS yang terpenuhi berdasarkan pertemuan dalam bulan tersebut
- 19) Diisi dengan Maksimal SKS Kelebihan Beban Mengajar (max 10 SKS/minggu)
- 20) Diisi dengan total SKS maksimal Kelebihan Beban Mengajar dalam bulan tersebut
- 21) Diisi dengan akumulasi kelebihan SKS Beban Mengajar selama 1 Bulan yang dihitung menggunakan rumus:

*(Kelebihan SKS Mengajar) = (total jumlah SKS yang terpenuhi berdasarkan pertemuan dalam bulan tersebut) dikurangi (total jumlah SKS wajib dalam bulan tersebut)*

Dalam hal hasil perhitungan Kelebihan SKS Mengajar  $\geq$  SKS Maksimal Kelebihan Beban Mengajar dalam 1 bulan, maka jumlah Kelebihan SKS Mengajar sama dengan jumlah SKS Maksimal Kelebihan Beban Mengajar pada bulan tersebut

- 22) Diisi dengan besar pembayaran sesuai jenjang jabatan dosen
- 23) Diisi dengan hasil perhitungan Total Dibayarkan yang dihitung menggunakan rumus:

*(Total Dibayarkan) = (Pembayaran per SKS) dikalikan (Kelebihan SKS Mengajar)*

Contoh Perhitungan:

Dosen Poltekpar Lombok a.n JOHN DOE (NIP 12345678 123456 1 1234) dengan Jabatan Fungsional Guru Besar yang berdasarkan SK Direktur pada Semester Ganjil 2022/2023 mengampu Mata Kuliah:

1. Pariwisata 1 Kelas 1A (3 SKS);
2. Pariwisata 2 Kelas 3B (3 SKS);
3. Pariwisata 3 Kelas 5A (4 SKS);
4. Pariwisata 4 Kelas 1A (4 SKS); dan
5. Pariwisata 5 Kelas 3B (3 SKS).

Didapatkan rician realisasi pertemuan dalam bulan berjalan sebagai berikut:

	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4
Pariwisata 1 Kelas 1A	Mengajar	-	Mengajar	Mengajar
Pariwisata 2 Kelas 2B	Mengajar	Mengajar	-	-
Pariwisata 3 Kelas 5A	Mengajar	Mengajar	-	-
Pariwisata 4 Kelas 1A	Mengajar	Mengajar	Mengajar	-
Pariwisata 5 Kelas 2B	Mengajar	Mengajar	Mengajar	Mengajar

Telah ditetapkan besaran Honorarium Kelebihan Beban Mengajar bagi Dosen dengan Jabatan Fungsional Guru Besar sebesar Rp300.000/SKS.

3PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN												
POLITEKNIK PARIWISATA : LOMBOK												
SEMESTER : GANJIL												
TAHUN AKADEMIK : 2022/2023												
Nama Dosen	No	Mata Kullah	Singkatan	SMT/ KLS	Singkatan Prodi	SKS	Realisasi Pertemuan		Bulan:		(4)	TOTAL
							Jml SKS Minggu 1	Jml SKS Minggu 2	Jml SKS Minggu 3	Jml SKS Minggu 4		
Prof. JOHN DOE	1	Pariwisata 1	PW1	1A	UPW	3	3		3	3		
12345678 123456 1 1234	2	Pariwisata 2	PW2	3B	UPW	3	3	3				
Guru Besar	3	Pariwisata 3	PW3	5A	UPW	4	4	4				
	4	Pariwisata 4	PW4	1A	UPW	4	4	4	4			
	5	Pariwisata 5	PW5	3B	UPW	3	3	3	3	3		
Total Beban SKS per Semester						17						
SKS Wajib							6	6	6	6		24
Total SKS Berdasarkan Pertemuan							17	14	10	6		47
SKS Maksimal Kelebihan Beban Mengajar (maks 10 SKS/minggu)							10	10	10	10		40
Kelebihan SKS Mengajar						23						
Pembayaran per SKS							Rp.300.000					
Total Dibayarkan							Rp.6.900.000					

Ketentuan lebih lanjut terkait besaran pembayaran, mekanisme, dan perhitungan Kelebihan Beban Mengajar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

7. Penutup

Demikian petunjuk teknis penghitungan dan pembayaran kelebihan beban mengajar ini dibuat untuk kemudian dilaksanakan. Jika di kemudian hari terdapat kesalahan atau terdapat prosedur yang lebih efektif, maka akan dilakukan penyempurnaan yang diperlukan.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten signature]*

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO